

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 005/Pdt.P/2012)**



**Diajukan sebagai Persyaratan
Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DONA CHOIRUNNISAH

02011381520220

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DONA CHOIRUNNISAH
NIM : 02011381520220
PROGRAM KEHUSUSAN : PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL
(Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 005/Pdt.P/2012)**

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Palembang, 24 Mei 2019

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H

NIP : 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U

NIP : 195501011981031007



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP: 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dona Choirunnisah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520220
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 3 Januari 1998
Fakultas : Hukum
Program Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019



Dona Choirunnisah
Dona Choirunnisah
02011381520220

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. Ar-Ra'd: 11)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Esa
2. Kedua Orang Tua-ku
3. Saudara-saudari ku tercinta
4. Suami dan Anak-ku tercinta
5. Pembimbing Skripsi
6. Sahabat-sahabatku
7. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor. 005/PDT.P/2012)**”. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal tersebut karena masih sangat tebratasnya pengetahuan penulis. Kesempurnaan dari skripsi ini tidak lepas dari bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat, bantuan-bantuan fasilitas dan juga dorongan moril dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin Mempersembahkan Hormat dan Ucapan Terima Kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Allah SWT, sang Maha pencipta semesta alam dan atas semua Hidayah dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H, MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Ridwan, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Abdullah Ghofar S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata.
9. Bapak Dr. H. KN. Sofian Hasan, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U, selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai bekal hidup penulis di masa depan.
12. Semua Staf Pegawai, Karyawan/Karyawati, Administrasi, Tata Usaha serta Pegawai Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Secara khusus kepada Keuda Orangtua-ku yang tersayang dan tercinta yaitu Papa Ir. H. A. Harris, M.M., dan Mama Laili Hasanah, terima kasih banyak tiada henti-hentinya selalu mendoakan penulis dimanapun dan kalian berada, dan serta memberikan semangat yang luar biasa yang diberikan dengan penuh kasih sayang dari kedua orangtua-ku sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
14. Kepada Saudara-saudari ku, kakak Muhammad Alif Pakubuana, S.Ked., kakak perempuan ku Harlisa Nurhakim, S.H., dan keuda adik kembarku

Muhammad Sayid Azhari dan Muhammad Sayid Azhar. Yang telah memberikan semangat, doa, dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

15. Kepada Sahabat-sahabatku Tiara Sofia Helina Sitompul, S.H, dan Khairunnisa Savira Amanda Putri, S.H., terima kasih kalian selalu menjadi sahabat terbaik dan sejutiku, sekarang dan selamanya, terima kasih atas bantuan yang tak terhingga dan terduga, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan, semoga kita semua kelak menjadi insan yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara.

16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2015, yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Masih banyak pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah berjasa membantu dan mendoakan kepada penulis selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Harapan penulis sekiranya Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 2019



DONA CHOIRUNNISAH

02011381520220

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori.....	8
a. Teori Perkawinan	8
b. Teori Perwalian	9
c. Pertimbangan Hukum dalam Penetapan wali Adhal	10
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Seumber Data Hukum	12
a. Bahan Hukum Primer	13
b. Bahan Hukum Sekunder.....	13
c. Bahan Hukum Tersier	14
4. Metode Pendekatan	14

	5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
	6. Teknik Analisis Bahan Hukum	15
	7. Metode Penarikan Kesimpulan	16
	H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	18
	A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	18
	1. Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukum Perkawinan.....	18
	2. Pencegahan Perkawinan	20
	3. Rukun dan Syarat Perkawinan	22
	a. Rukum Perkawinan	23
	b. Syarat Perkawinan	24
	B. Tinjauan Umum Tentang Perwalian.....	25
	1. Pengertian Wali	25
	2. Macam-macam Wali	26
	3. Kedudukan dan Syarat-syarat Wali	28
	C. Tujuan Umum Tentang Penetapan Pengadilan	34
	1. Pengertian Putusan	34
	2. Susunan dan Isi Putusan	34
	3. Bentuk dan Sifat Putusan Pengadilan.....	35
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
	A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor. 005/PDT.P/2012 Dasar Hukum dan Prosedur dalam Penetapan Wali Adhal	36
	1. Pihak Pemohon dalam Perohonan Wali Adhal	36
	2. Duduk Perkara	36
	3. Permohonan Pemohon.....	39
	4. Pertimbangan Hakim	40

	5. Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo.....	46
	6. Prosedur atau Proses Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Sukoharjo	46
	7. Tahapan Proses Persidangan	48
	B. Akibat Hukum dari Penetapan Wali Adhal/Enggan.....	55
	1. Pernikahan dengan Wali.....	55
	2. Akibat Hukum dari Penetapan Wali Adhal	58
BAB IV	PENUTUP	65
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Dalam skripsi ini permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 005/PDT.P/2012 dalam Permohonan Penetapan Wali Adhal yang mengabulkan permohonan penetapan wali adhal. Oleh karena itu yang menjadi masalah skripsi ini ialah bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dan akibat hukum dalam penetapan wali adhal. Metode yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini adalah tipe penelitian Normatif yang dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian yang telah penulis peroleh, maka disimpulkan bahwa Penetapan majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor. 005/PDT.P/2012 mengabulkan permohonan pemohon bahwa wali adhal karena, pemohon dapat membuktikan kebenaran permohonannya. Prosedur penetapan wali pengganti terhadap wali adhal dilakukan dalam persidangan yang terdiri dari Pemanggilan pihak-pihak berperkara oleh Pengadilan Agama, Usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim, Pembacaan surat permohonan, Pemeriksaan persidangan, dan pembacaan hasil penetapan majelis hakim. Dengan demikian penetapan wali adhal berakibat perwaliannya berpindah atau digantikan oleh Wali Hakim. Pejabat yang ditunjuk sebagai Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku pegawai Pencatat Nikah dan bila halangan diganti Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya (Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987). Kedudukan Wali Hakim adalah sebagai wali pengganti wali perempuan yang berfungsi untuk menikahkan mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Setelah menikahkan kedua mempelai, kewajiban sebagai wali hakim dicabut kembali oleh Hakim Pengadilan Agama

Kata kunci : Hukum Perkawinan, Wali Adhal, Penetapan

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

NIP : 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U

NIP : 195501011981031007

Ketua Bagian Studi Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.

NIP : 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Perkawinan sangat penting karena dapat digunakan sebagai benteng manusia dari perbuatan-perbuatan hina dan nista, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma agama, susila dan norma hukum terkait dengan masalah atau kebutuhan biologis. Perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.¹

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 bahwa: "*Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"

¹ Mubasyaroh, "*Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*". STAIN Kudus, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hal.2.

Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan bukan hanya melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukan nilai agama di dalamnya. Dengan kata lain, Sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, hal ini dapat dilihat dalam muatan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “*Perkawinan itu dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut maka dapatlah ditarik suatu garis hukum, bahwa sebagai perbuatan hukum yang berlandaskan pada aturan keagamaan sahnya suatu perkawinan tidak hanya memenuhi syarat yuridis semata tetapi juga syarat dari masing-masing agama yang di peluk oleh yang melangsungkan perkawinan.²

Adapun salah satu rukunnya adalah adanya wali dari pihak perempuan. Rukun perkawinan tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.³ Apabila rukun ini tidak terpenuhi bahkan cenderung diabaikan maka sia-sialah pernikahan yang dilaksanakan, sehingga seorang laki-laki belum resmi memiliki seorang wanita yang dinikahinya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah oleh Aisyah Radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “*Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*”.⁴ Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi

² Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-I, (Palembang : Rambang, 2006), hlm.16

³ Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 59.

⁴ Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Hadits Bulughul Maram*, dialih bahasakan oleh Prof. Drs. KH. Masdar Helmi, (Bandung: CV. Gema Risalah Press. 1994), hlm. 334.

wasallam bersabda: “*Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal*”⁵.

Dengan adanya petunjuk Rasulullah SAW tersebut sangat tegas bahwa adanya perkawinan tersebut harus ada wali sehingga keberadaan wali sangat penting adanya. Keberadaan wali merupakan satu dari lima rukun nikah. Wali sendiri ialah sebutan untuk pihak lelaki dalam keluarga atau lainnya yang bertugas mengawasi keadaan atau kondisi seorang perempuan, khususnya dalam pernikahan.⁶ Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahnya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) pada Pasal 20 angka (1) disebutkan, yang menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam, yakni muslim, akil, dan baligh.

Di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada Pasal 20 Ayat (2) disebutkan, wali nikah terdiri dari; wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.

Kenyataannya dalam praktek di masyarakat yang terjadi sering ditemukan dimasyarakat persoalan dimana seorang wali Adhal untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya karena adanya suatu hal yang menyebabkan wali tersebut

⁵ Ibid., hlm. 135.

⁶ Muhammad Ibnu Sahroji, “Syarat dan Urutan yang Berhak Jadi Wali Nikah” diakses dari <http://www.nu.or.id/post/read/84172/syarat-dan-urutan-yang-berhak-jadi-wali-nikah/>, pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 09.54.

enggan untuk menikahkannya, padahal wali nikah merupakan salah satu rukun nikah, hal ini tertulis dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rasulullah SAW bersabda “*tidak sah nikah tanpa adanya wali*”, artinya akad pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Pada umumnya yang menjadi wali nikah adalah wali nasab. Apabila wali nasab berlaku adhal maka perwalian dapat berpindah ke wali hakim.

Perpindahan kewalian dari wali nasab ke wali hakim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam⁷ Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “*Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.*” Dan pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “*Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.*”

Kata adhal berasal dari Bahasa Arab yaitu Enggan⁸. Dalam hal yang seperti ini, masalah perkawinan tidak berpindah kepada wali lainnya sesuai dengan urutannya, tetapi haknya pindah pada wali hakim, karena apabila seorang menolak untuk menikahkan tanpa ada alasan yang dapat diterima, maka perempuan itu berhak untuk mengadukan perkara ini kepada hakim dan meminta hakim untuk menikahkannya.

⁷ Kompilasi Hukum Islam kumpulan Hukum Islam dalam bentuk Intruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang isinya tentang perintah penyebarluasan ini Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan.

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), hlm. 1582.

Sebab adhal merupakan tindakan aniaya. Tapi jika penolakannya dikarenakan kepada pertimbangan yang masuk akal, seperti maharnya kurang dari mahar misil atau tidak sekufu, maka perwaliannya masih berada di tangan wali nasab, dan tidak berpindah tangan pada wali hakim.

Salah satunya yang menjadi studi kasus dalam skripsi ini⁹ adalah seorang perempuan (HS) dan calon suaminya (SR) tersebut sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 10 tahun. Bahwa selama ini orang tua dari (HS) dan (SR) telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara (HS) dan (SR) tersebut. Bahkan calon suami (SR) telah meminang (HS) sebanyak 3 kali namun wali nikah sang perempuan (HS) tetap menolak dengan alasan pesan dari kakek dan neneknya bahwa (HS) tidak boleh menikah dengan tetangga dekat dan (HS) tidak boleh menikah dengan calon suami yang letak rumahnya kearah selatan lurus atau dengan tetangga (sekampung). Bahwa (HS) telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali nikahnya agar menerima pinangan dan selanjutnya (HS) dengan calon suaminya (SR), akan tetapi wali nikah (HS) tetap pada pendiriannya tidak memberi ijin dan menolak menikahkannya.

Namun (HS) berpendapat bahwa penolakan wali nikah (HS) tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu (HS) tetap bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinannya dengan calon suaminya (SR). Kemudian (HS) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dan di terima Pengadilan Agama dengan

⁹ Salinan Penetapan, Putusan Nomor 005/Pdt.P/2012

Putusannya mengabulkan permohonan (HS) dan menetapkan wali nikah (HS) adalah wali Adhal. Pengadilan Agama menganggap secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a angka 5 dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai wali adhal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 005/Pdt.P/2012 dengan memaparkan ke dalam skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 005/Pdt.P/2012)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 005/PDT.P/2012 dalam mengabulkan permohonan wali pengganti ketika wali yang berhak menikahakan dinyatakan adhal?
2. Apa akibat hukum dari Penetapan dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 005/PDT.P/2012 wali adhal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 005/PDT.P/2012 dalam mengabulkan permohonan wali pengganti ketika wali yang berhak menikahakan dinyatakan adhal.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum dari penetapan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 005/PDT.P/2012 tentang wali adhal (enggan).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Dapat mengembangkan penelitian di bidang hukum perdata mengenai perkawinan khususnya penetapan wali adhal.
2. Untuk memberikan bahan kajian tentang penerapan dan prosedur dalam penetapan wali adhal sebagai landasan pembangunan hukum di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan permasalahan mengenai Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Adhal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Sukoharjo Nomor 005/PDT.P/2012 serta akibat hukum dari penetapan wali adhal tersebut setelah adanya penetapan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis¹⁰. Dalam kasus ini, teori yang digunakan dalam hubungan dengan ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 005/Pdt.P/2012) yaitu, konsep perkawinan, konsep perwalian dan pertimbangan hukum dalam penetapan wali adhal.

a. Teori Perkawinan

Konsep perkawinan memiliki arti dari berbagai sudut pandang, secara yuridis definisi perkawinan di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan hidup rumah tangga yang sejahtera bersama pasangan yang menjadi

¹⁰M. Solly Lubis, *Filsafat ilmu dan Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

pilihan dan untuk meneruskan keturunan pada umumnya dalam membina keluarga yang bahagia bersama pasangannya sampai akhir waktu.

b. Teori Perwalian

Menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.¹¹

Dalam KHI wali nikah terdiri dari:

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- 2) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.¹²

Mengenai syarat syahnya wali, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur pada Pasal 20 ayat 1 tentang wali nikah yaitu: “*yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh*”.¹³ Pada madzhab Syafi’i’ kedudukan wali dalam perkawinan dinyatakan

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, hlm. 69.

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 7-8.

¹³ Ibid., 7

bahwa wali merupakan salah satu syarat yang sah untuk sahnya nikah. Pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah.

c. Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Wali Adhal

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (1) sampai (3) menerangkan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim. Untuk menyatakan adhalnya Wali tersebut ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

G. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan Penelitian diartikan sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35.

Sistematis berarti urut, metodologis berarti sesuai dengan cara atau metode tertentu yang merupakan pedoman untuk memperoleh pengetahuan lebih dalam tentang gejala atau permasalahan. Sedangkan konsisten berarti tetap pada hal yang sama yaitu sesuai dengan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Metode penelitian merupakan metode cara kerja untuk dapat membantu obyek yang menjadi susunan, yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seseorang dimana mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁵ Beberapa hal yang terkait dengan metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian tentang Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 005/Pdt.P/2012) termasuk jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UGM Press, 1997), hal. 5.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam menyusun teori-teori baru.¹⁶

3. Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan. Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.¹⁷

Data sekunder dalam penelitian yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 10.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: RajawaliPers, 1990), hal.11.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2010), hlm. 156.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis berupa peraturan hukum yang meliputi:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- 3) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 4) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, buku-buku, hasil karya dari kalangan hukum, majalah dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁹

¹⁹Marzuki, Op.Cit., hal. 142.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah dari media internet.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 005/PDT.P/2012 adalah dengan menggunakan Pendekatan Undang-undang (Statute Approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari hasil Putusan Pengadilan Agama tersebut, apakah Penetapan telah sesuai dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dengan Teknik penelitian kepustakaan (library search). Teknik

²⁰ Ibid., hlm. 93.

pengumpulan bahan hukum yang di gunakan penulis menggunakan metode Penelitian kepustakaan. Bahan kepustakaan tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, berbagai buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²¹

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penganalisisan data merupakan kegiatan yang penting karena data yang sudah terkumpulkan diolah dan dianalisis guna memecahkan atau menjelaskan masalah-masalah yang telah dikemukakan di muka.

Data yang penulis kumpulkan adalah data kualitatif yaitu keputusan hakim dan keterangan dari hakim maupun ahli hukum. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Adapun hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan dan data yang diperoleh.

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah model analisis interaktif, yaitu proses analisis dengan menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan kemudian penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk interaktif yaitu sebagai proses siklus. Artinya tahap reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan secara sistematis. Bila kesimpulannya belum menjawab permasalahan maka kegiatan diulang kembali dari tahap awal.

²¹ Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hal. 106.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara *content analysis* yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.²²

²²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, W. M. (1984). *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Amir Syafiruddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Hajar Atsqualani. (1994). *Terjemah Hadits Bulughul Maram*. Bandung: CV. Gema Risalah Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Solly Lubis. (1994). *Filsafat ilmu dan Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. (2000).
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. (1990). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajawaliPers.
- Sutrisno Hadi. (1997). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UGM Press.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2008). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet.

Ke-I. Palembang : Rambang.

Zainuddin Ali. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

I. Undang-Undang

Kitab Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

II. Jurnal

Mubasyaroh. 2016. "*Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*".

Jurnal STAIN Kudus. Vol. 7. No. 2. hal.2.

III. Internet

<http://www.nu.or.id/post/read/84172/syarat-dan-urutan-yang-berhak-jadi-wali-nikah/>,
pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 09.54.